



PUTUSAN

Nomor 307/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 307/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 29 Agustus 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Syafar 1434 H (02 Januari 2013), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipancuh sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 006/06/I/2013 tanggal 02 Januari 2013. Sehingga karenanya

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini menempati rumah TERGUGAT yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Kubanggading RT. 009 RW. 004, Kel. Cipancuh, Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu, hingga tahun 2014 hal ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 18 Oktober 2013 oleh Camat Haurgeulis, Indramayu atas nama Kepala Keluarga: Deni Sugianto, i.c. TERGUGAT. Kemudian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pisah rumah pada bulan Oktober 2015, PENGUGAT bekerja dan tinggal bersama anak di Kab. Denpasar, Bali, sedangkan TERGUGAT bekerja dan tinggal di Bekasi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya TERGUGAT PENGUGAT, dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak, Lahir 23 Juni 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-300920132-0175;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2015 ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga saat ini PENGUGAT telah menggantikan posisi TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sejak bulan Januari 2015 TERGUGAT tidak memiliki penghasilan yang tetap, meskipun PENGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT agar TERGUGAT segera mendapatkan penghasilan yang tetap agar beban PENGUGAT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat lebih ringan;
5. Bahwa namun demikian, TERGUGAT tetap saja tidak mau berusaha mencari penghasilan yang tetap, sehingga kehidupan rumah tangga anantara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;
7. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/ atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 6 di atas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama +/- 2 (dua) Tahun;
8. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya pada bulan Agustus 2015 TERGUGAT memberikan pernyataan talak terhadap PENGGUGAT (TERGUGAT mengatakan "Mulai hari ini TERGUGAT ceraiakan PENGGUGAT" melalui pesan singkat BBM, dan bisa dilihat dari Surat Pernyataan dari Tergugat terlampir);
9. Bahwa TERGUGAT tidak memberikan nafkah batin kepada PENGGUGAT sejak September 2015 dan tidak memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT dan anak sejak Januari 2016;
10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;
11. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak PENGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shuqra TERGUGAT (Tergugat (Alm)) terhadap PENGUGAT (Penggugat (Alm))

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama Anak berada dibawah asuhan PENGGUGAT hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, kemudian akan menentukan pilihannya sendiri setelah dewasa;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada PENGGUGAT.

Subsida:

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps. melalui Radio Gram RRI. Reginoal Denpasar, tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 13 Nopember 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut

:

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara nomor 036/I/2017 atas nama Delina yang dikeluarkan Kepala Desa Pemecutan Kelod tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.496/Kua.10.12.20/Pw.01/08/2017 atas nama Deni Sugianto dan Delina, tanggal 25 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Asli print percakapan BBM antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 18 Agustus 2015;
4. Asli Surat pernyataan Tergugat tertanggal 24 Agustus 2017;

Bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

1. Saksi, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman Kecamatan Hargeulis, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat datang ke Kantor Pengadilan Agama Denpasar untuk mengajukan cerai kepada Tergugat;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya ada masalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan sejak bulan Januari 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang akhirnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Indramayu, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi ke Denpasar Bali untuk bekerja dan mengajak serta anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di Bekasi dan kerja disana;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2015, ternyata pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pernah bertemu di kos saksi di Bandung untuk membicarakan hubungan rumah tangganya namun tidak ada hasil;
- Bahwa saksi hanya tahu Tergugat tinggal di Bekasi, namun tidak tahu alamat pastinya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi Penggugat termasuk orang yang taat dalam beribadah dan agamanya, dan sangat sayang dan bertanggung jawab dalam mengasuh anaknya dan yang selama ini membiayai anak tersebut adalah Penggugat sendiri ;

2.Saksi, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di,Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat sebagai saudara kandung saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Terguat sudah memiliki satu anak;
- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat datang ke Kantor Pengaduan Agama Denpasar untuk mengajukan cerai kepada Terguat;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berniat mengakhiri hubungan rumah tangganya bersama Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan sejak bulan Januari 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang akhirnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Indramayu, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi ke Denpasar Bali untuk bekerja dan mengajak serta anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di Bekasi dan bekerja disana;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah pada tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertemu pada tahun 2016 di kos kakak saksi di Bandung untuk membicarakan hubungan rumah tangganya namun tidak ada hasil;
- Bahwa saksi hanya tahu Tergugat tinggal di Bekasi, namun tidak tahu alamat pastinya;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil,
- Bahwa, menurut saksi Penggugat termasuk orang yang taat dalam beribadah dan agamanya, dan sangat sayang dan bertanggung jawab dalam mengasuh anaknya dan yang selama ini membiayai anak tersebut adalah Penggugat sendiri ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap, meskipun Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar Tergugat segera mendapatkan penghasilan yang tetap agar beban Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat lebih ringan, namun Tergugat tetap saja tidak mau berusaha mencari penghasilan yang tetap maka sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini (P1), Penggugat dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.



sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 dan P.4 tersebut sebagai akta dibawah tangan, berdasarkan ketentuan hukum pasal 288-290 Rbg. Akta dibawah tangan sebagaimana tersebut mempunyai kekuatan hukum dan bernilai pembuktian jika tanda tangan didalamnya diakui oleh yang membuat, sedangkan dalam hal ini pihak Tergugat tidak hadir dalam sidang, sehingga tidak dapat didengar pengakuan atas tanda tangan dalam akta tersebut berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti tersebut tidak memenuhi kualitas formil bukti surat, oleh karena itu harus disampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah saudara kandung Penggugat yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan,

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.



dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sampai sekarang. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 02 Januari 2013;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2015 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang hal itu disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 tetapi masih ada komunikasi sampai bulan Januari 2015;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan rumah tangga Pengugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Pasal 3;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang tidak tanggung jawab masalah nafkah sehingga Penggugat pergi dari tempat tinggal semula ke Denpasar pada bulan Oktober 2015 bersama anaknya untuk bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bekasi memenuhi kualifikasi sebagai tindak penelantaran dan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa),

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 (tiga) bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya menginginkan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 2013 dipelihara oleh Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perihal anak, Tergugat tidak membantah tentang adanya anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang identitasnya sebagai tercantum dalam posita gugatan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tentang adanya anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi cukup untuk membuktikan anak yang bernama Anak, lahir tanggal 23 Juni 2013 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat termasuk orang yang taat beribadah dan agamanya, sangat sayang dan bertanggung jawab dalam mengasuh anaknya yang selama ini membiayai anak tersebut adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 2013, masih dibawah umur atau belum mumayyiz, Penggugat mohon ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat (sebagai ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat anak yang bernama : Anak adalah anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur atau belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat , anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat , dan dalam keadaan sehat-sehat saja, Penggugat orang yang taat dalam menjalankan agama, sangat sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat sangat

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap pendidikannya, kesehatannya, pemeliharaannya/pengasuhannya dan kebutuhan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di tegaskan" Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap";

Hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak adalah semata-mata memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. " Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian huruf (a) " pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.";

Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berbunyi ; " Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a. Non Diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta fakta tersebut diatas, dalam penguasaan anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, bahwasanya selama ini Penggugat (sebagai Ibu) masih berkelakuan baik, tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak mereka, baik dalam masalah pengasuhan / pemeliharaan, masalah kasih sayang, maka Majelis Hakim menetapkan bahwasanya Penggugat (sebagai ibu kandung) yang berhak mengasuh dan memelihara terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak, laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 2013, masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Anak, laki-laki tanggal lahir 23 Juni 2013 berada di bawah hadhanah/asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir Akhir 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad,

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H. dan H.M. Helmy Maasda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh, Ardiansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. S u d i, S.H.

H.M.Helmy Masda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H., M.H.

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Perincian Biaya Perkara | : | |
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 625.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah) |

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2017/PA.Dps.